

PENGARUH KOMPENSASI CEO TERHADAP PENGHINDRAN PAJAK DENGAN  
KUALITAS AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERASI

*(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada  
Tahun 2019-2021)*

Pengajuan Judul Skripsi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



RIDHO AULIA RANDA

NIM/TM: 16043050/ 2016

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022



PENGARUH KOMPENSASI CEO TERHADAP PENGHINDRAN PAJAK DENGAN  
KUALITAS AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERASI

*(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada  
Tahun 2019-2021)*

Pengajuan Judul Skripsi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



RIDHO AULIA RANDA

NIM/TM: 16043050/ 2016

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PENGARUH KOMPENSASI CEO TERHADAP PENGHINDRAN PAJAK DENGAN  
KUALITAS AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

*(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia  
pada Tahun 2019-2021)*

Nama : Ridho Aulia Randa

TM/NIM : 2016/16043050

Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)

Jurusan : Akuntansi


Fakultas : Ekonomi

Padang, November 2022

Disetujui oleh:


Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi,



Sany Dwita, SE, M.Si, Ph.D, Ak, CA.  
NIP. 19800103 200212 2 001

Dosen Pembimbing,



Herlina Helmy, SE, M.S.Ak.  
NIP. 19800327 200501 2 002

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*

Judul : **Pengaruh Kompensasi Ceo Terhadap Penghindran Pajak Dengan  
Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi**  
*(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa  
Efek Indonesia pada Tahun 2019-2021)*

Nama : Ridho Aulia Randa

TM/NIM : 2016/16043050




Jurusan : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Perpajakan

Fakultas : Ekonomi

Padang, November 2022

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Herlina Helmy, SE, M.S.Ak.	1. .... 
2.	Anggota	Fefri Indra Arza, SE, M.Sc.Ak	2. .... 
3.	Anggota	Fiola Finomia Honesty, SE, M.S	3. .... 

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tugas akhir berupa skripsi dengan judul “**Pengaruh Kompensasi Ceo Terhadap Penghindran Pajak Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2019-2021)**” adalah asli karya saya sendiri;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali dari pembimbing;
3. Di dalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah dengan menyebutkan pengarang dan dicantumkan pada kepustakaan;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat penyimpangan di dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, Februari 2023

Yang membuat pernyataan



Ridho Aulia Randa

NIM 2016/16043050

## ABSTRAK

Randa, Ridho Aulia. (16043050/2016). Pengaruh Kompensasi CEO Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi (*Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2019-2021*).

Pembimbing : Herlina Helmy, SE, M.SA, Ak

Penelitian ini menguji pengaruh kompensasi CEO terhadap penghindaran pajak dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan sektor industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2021. Sampel penelitian diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang menghasilkan 120 pengamatan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasanya kompensasi CEO tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Serta kualitas audit tidak dapat memoderasi atau memperlemah hubungan antara kompensasi CEO dan penghindaran pajak. Penelitian selanjutnya, menggunakan pengukuran kualitas audit lain seperti *Audit Quality Metric Score* (AQMS), menambahkan variabel independen lainnya dan menambahkan rentang waktu penelitian sehingga akan memberikan hasil yang lebih baik.

Kata Kunci : Kompensasi CEO, Kualitas Audit, Penghindaran Pajak.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Pengaruh Kompensasi CEO Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.

Penghargaan, terimakasih dan kado teristimewa kepada Almarhum Ayahanda tercinta Dafril dan Almarhumah Ibunda tersayang Rainar Sirin yang selalu melimpahkan seluruh cinta, kasih sayang serta perhatian baik moril dan materil, tanpa doa dan dukungan ayah dan ibu, penulis tidak akan sampai sejauh ini.

Penghargaan dan terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada Ibu Herlina Helmy, SE, M.SA, Ak selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. Bapak Fefri Indra Arza, SE., M.Sc., Ak dan Ibu Fiola Finomia Honesty, SE, M.Si selaku dosen penelaah dan penguji, yang menyambut dan mengakhiri dengan senyuman. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang selalu melimpahkan rahmat dan keberkahan serta selalu membimbing ke jalan yang benar.
2. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
3. Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, Ph.D, Ak, CA selaku Ketua Jurusan dan Ibu Vita Fitria Sari, SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi serta selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) dan Bapak/Ibu Dosen serta Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah



memberikan pengetahuan yang bermanfaat dan motivasi selama penulis melakukan perkuliahan.

4. Keluarga dirumah yang selalu menjadi alasan dan motivasi penulis untuk selalu berjuang agar bisa membuat kebahagiaan untuk kita bersama. Terkhusus kepada Almarhum papa dan almarhumah mama yang semasa hidup selalu memberikan kasih sayang dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya meskipun dengan halangan dan kondisi yang sulit dirumah. Bang Yoga, bang Agung dan bang Ganu yang selalu menyemangati dan mendoakan yang terbaik demi kepetingan kita bersama.
5. Tante Eli, Tek Jum dan Teta yang sebagai orang tua kedua setelah berpulangny mama ke pangkuan yang Illahi. Dimana telah melimpahkan kasih sayang dan perhatian ke keponakannya.
6. Ari dan Kak Firas sebagai saudara sepupu yang selalu membantu memotivasi dikala suka maupun duka.
7. Kawan-kawan “Group of five” teman sesama *broken home* yang penuh dengan *dark jokes* yang penulis sayangi dan selalu ada sebagai sahabat baik dalam suka dan duka yang penulis hadapi. Iwan si paling alim (katanya), Willy si calon mualaf, Dede si *woles*, Ridho si paling liar. Walaupun begitu kalian adalah kawan-kawan bangsat yang kusayangi.
8. Teman-teman “Wak-ULang” (aWak Utang Langang) sahabat sejak SMA yang dulu sampai sekarang tidak pernah dan tak akan pernah berubah kekocakan dan kebaikannya. Noval yang selalu *kareh angok*, Irvan yang selalu *sok cool*, Afandi si bucin 1, Geriyan si bucin 2, Irzan si ulama, dan Fahrul si bapak perantau. Semoga selalu bisa rutin ngumpul-ngumpul dan selalu saling mengingatkan dan memotivasi teman.
9. Teman-teman “Sapu Bersih” yang selalu ngajak main futsal dan nongki-nongki walaupun sudah sibuk masing-masing. Dean, Ravi, dan Ivandra yang selalu mengerti dengan situasi sulit yang penulis hadapi. Semoga kedepannya bisa sukses bersama dan bisa meluangkan waktu untuk berkumpul lagi.

10. Semua pihak yang telah membantu penulis dan juga Ferdy, Ikaldri, Desni, Neancy dan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

11. Last but not least I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. And I wanna thank me for never quitting.

Semoga bantuan, bimbingan, petunjuk, dan kerja sama yang diberikan tidak sia-sia dikemudian hari dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan imbalan yang berlipat ganda. Dalam hal ini penulis menyadari bahwa pengetahuan yang penulis miliki masih sangat terbatas, oleh karena itu penulis meminta maaf atas kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Padang, November 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	12
3. Tujuan Penelitian .....	13
4. Manfaat Penelitian .....	13
BAB II.....	16
KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS .....	16
A. Kajian Teori .....	16
1. Agency Theory.....	16
2. Penghindaran pajak.....	18
3. Kompensasi CEO.....	21
4. Kualitas Audit .....	25
B. Penelitian Terdahulu .....	28
C. Kerangka Konseptual.....	34
D. Pengembangan Hipotesis .....	34
BAB III .....	40
METODOLOGI PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	40
C. Populasi dan Sampel .....	41
D. Jenis dan Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Pengukuran Variabel.....	45
G. Teknik Analisis Data.....	46

1. Analisis Statistik Deskriptif .....	46
2. Model Regresi .....	47
3. Uji Asumsi Klasik .....	47
4. Uji Model .....	49
c. Pengujian Hipotesis .....	50
BAB IV .....	52
HASIL DAN PEMBAHASAN .....	52
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	52
B. Teknik Analisis Data .....	52
1. Statistik Deskriptif .....	52
2. Uji Asumsi Klasik .....	53
3. Regresi Linear berganda .....	57
4. Uji Kelayakan Model .....	58
5. <i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i> .....	61
C. Pembahasan .....	63
BAB V .....	65
PENUTUP .....	65
A. Kesimpulan .....	65
B. Keterbatasan .....	65
C. Saran .....	66

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	26
Tabel 3. 1 Kriteria Pengambilan Sampel .....	40
Tabel 3. 2 Daftar Sampel Penelitian .....	41
Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif .....	52
Tabel 4. 2 Uji Normalitas.....	54
Tabel 4. 3 Uji Multikolinearitas.....	55
Tabel 4. 4 Uji Heterokedastisitas .....	56
Tabel 4. 5 Uji Autokorelasi.....	57
Tabel 4. 6 Uji Linear Berganda.....	57
Tabel 4. 7 Uji Koefisien Determinasi .....	59
Tabel 4. 8 Uji F Simultan.....	59
Tabel 4. 9 Uji T Parsial .....	60
Tabel 4. 10 Uji <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA).....	61

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
Lampiran 1 Data semua variabel sebelum diolah .....	73
Lampiran 2 Data perhitungan tingkat penghindaran pajak perusahaan dengan CETR .....	78
Lampiran 3 Pengklasifikasian kompensasi .....	81
Lampiran 4 Pengklasifikasian kualitas audit .....	86
Lampiran 5 Uji statistik deskriptif .....	91
Lampiran 6 Hasil uji normalitas.....	92
Lampiran 7 Hasil uji multikolinearitas .....	93
Lampiran 8 Hasil uji heteroskedastisitas .....	94
Lampiran 9 Hasil uji autokorelasi .....	95
Lampiran 10 Hasil uji regresi linear berganda.....	96
Lampiran 11 Data uji kelayakan Model.....	97

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Dewasa ini, pajak memainkan peran yang dominan pada struktur pembiayaan negara secara keseluruhan, termasuk Indonesia yang masih tergolong kepada negara berkembang. Perpajakan juga akan selalu dinamis dan berubah seiring dengan perkembangan model bisnis sosial. Sehingga pajak menjadi topik yang selalu menjadi *headline news* yang tak ada habisnya untuk dibahas. Mulai dari penetapan peraturan perpajakan yang terbaru bahkan sampai pada kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Dalam dunia bisnis kasus penghindaran pajak sangat sering dijumpai. Hal ini berkaitan dengan strategi perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Perencanaan pajak berfungsi guna menghindari perusahaan dari pengenaan pajak yang besar yang tidak dikehendaki. Sehingga perusahaan melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah pajak mereka dengan memanfaatkan celah-celah yang ada pada regulasi perpajakan yang berlaku. Beberapa trik yang sering dilakukan oleh perusahaan dalam menghindari pengenaan pajak yang besar adalah seperti penggunaan modal dari utang yang besar, menggunakan kebijakan akuntansi tertentu yang berbeda dengan kebijakan perpajakan sehingga menguntungkan perusahaan, *transfer pricing*, dan sebagainya. Beberapa cara tersebut dianggap legal dikarenakan tidak melanggar regulasi perpajakan yang ada. Oleh sebab itu praktik penghindaran pajak sangat marak terjadi yang dilakukan oleh perusahaan.

Selama dua tahun belakangan ini di tengah krisis akibat virus Covid-19 banyak wajib pajak mencoba menghindari pembayaran pajak dengan beragam cara.

Dikutip dari *investor.id* baru-baru ini terjadinya tren peningkatan penghindaran pajak dimana bertambahnya Wajib Pajak Badan yang mengaku mengalami kerugian dalam lima tahun berturut-turut akan tetapi usaha mereka tetap beroperasi bahkan melakukan pengembangan pada usahanya (Ardianto & Pangastuti, 2021). Dimana ketika perusahaan melaporkan terjadinya kerugian atas usaha mereka, maka menurut peraturan perpajakan perusahaan dapat diberikan keringanan terbebaskan dari kewajiban membayar pajak selama lima tahun berturut-turut jika belum mampu menutupi kerugiannya tersebut dengan laba yang dihasilkan. Kasus lain, adanya tindakan penghindaran pajak dengan skema *transfer pricing* yang melibatkan PT Adaro Energy Tbk. Dalam upaya tersebut PT Adaro diduga telah berhasil mengakali peraturan perpajakan yang ada sehingga mereka membayar pajak hanya senilai 125 juta US *dollar* lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Sugianto, 2019).

*Tax Justice Network* yang merupakan kelompok advokasi yang peduli tentang penghindaran pajak, persaingan pajak dan suaka pajak melaporkan bahwa PT Bentoel Internasional Investama yang merupakan bagian dari British American Tobacco (BAT) yang bergerak dibidang tembakau diduga terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Menurut laporan mereka, BAT menghindari pajak dengan mengambil pinjaman dengan anak perusahaan mereka di Belanda. Pinjaman tersebut dimaksudkan untuk memanfaatkan perjanjian pajak yang pernah dibuat oleh Indonesia dan Belanda, dimana adanya pembebasan pajak atas bunga utang. Selain itu mereka juga memanfaatkan keuntungan atas tarif pajak rendah yang disetujui oleh Indonesia dan Inggris atas biaya royalti, ongkos dan layanan. Sehingga dalam hal ini Indonesia diduga mengalami kerugian sebesar USD 14 juta per tahun.



Berkaca dari kasus diatas dapat dikaitkan dengan anggapan bahwa pada dasarnya tidak ada seorang pun yang ingin membayar pajak secara sukarela karena wajib pajak merasakan ketidakadilan sebab kurang memperoleh keuntungan atas pajak yang mereka bayarkan kepada negara seperti jaminan keamanan penduduk, sarana dan prasarana yang terbatas dan tidak memadai, kurangnya pemeliharaan pada infrastruktur dan sebagainya (Suryadi, 2018). Sebaliknya ketika wajib pajak mengambil keputusan untuk menghindari pajak maka dinilai mereka akan untung dari sisi ekonomis. Dikarenakan wajib pajak dapat mengalokasikan sumber dayanya ke hal yang mungkin lebih bermanfaat secara langsung bagi mereka. Sehingga bagi perusahaan penghindaran pajak menjadi salah satu alternatif investasi yang berorientasi jangka panjang yang bisa berdampak pada peningkatan nilai perusahaan (Minnick & Noga, 2010). Menurut Minnick & Noga (2010) strategi manajemen pajak yang efektif oleh perusahaan dapat secara signifikan mendorong kinerja *bottom-line*, ketika dewan menginvestasikan sumber daya ke dalam aktivitas yang memaksimalkan nilai seperti perencanaan pajak, hasilnya adalah pajak yang lebih rendah dan kinerja laba yang lebih baik. Semakin tinggi keuntungan perusahaan maka akan berdampak pada penilaian atas kinerja eksekutif (Amri, 2017). Maka dengan kondisi tersebut membuka peluang manajemen untuk bersikap oportunistik dengan berusaha memanfaatkan celah-celah pada peraturan perpajakan yang ada dengan membuat berbagai strategi untuk menghindari pengenaan pajak yang tidak dikehendaki.

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa penghindaran pajak ialah bagian dari rangkaian manajemen pajak yang dinilai berisiko namun dapat meningkatkan nilai perusahaan dan bermanfaat kepada *stockholder* diantaranya adalah Graham & Tucker (2006) dan Desai & Dharmapala (2006). Sehingga pemegang saham mengharapkan manajer memanfaatkan semua strategi pajak yang

akan mengarah pada peningkatan nilai perusahaan (Chee *et al.* 2017). Keputusan strategi perpajakan tentunya dipengaruhi oleh keputusan CEO selaku top manajemen perusahaan. Maka dalam penelitian ini peneliti mencoba memeriksa faktor apa yang menjadi pendorong CEO untuk mengambil keputusan penghindaran pajak yang meningkatkan nilai perusahaan. Literatur sebelumnya cukup banyak membahas faktor-faktor apa saja yang menjadi pemicu terjadinya penghindaran pajak pada perusahaan diantaranya adalah pemberian kompensasi kepada CEO (Minnick & Noga, 2010); (Wilson & Rego, 2011); (Armstrong *et al.*, 2015); (Jihene & Moez, 2018). Beberapa penelitian tersebut melakukan pemeriksaan bagaimana peran kebijakan pemberian kompensasi kepada manajer terhadap strategi penghindaran pajak perusahaan.

Tohardi (2004:411) dalam Sahban (2015) berpendapat bahwa kompensasi kerja merujuk pada segala sesuatu yang diterima oleh pekerja sebagai imbal jasa untuk kerja mereka. Bentuk kompensasi bisa berupa pembayaran keuangan langsung dan tidak langsung (Dessler, 2000). Kompensasi pembayaran langsung terdiri dari upah, gaji, insentif, komisi dan bonus. Sedangkan kompensasi pembayaran tidak langsung bisa berupa pembayaran asuransi dan liburan yang dibayarkan oleh pemberi kerja.

Salah satu tujuan dari besarnya kompensasi adalah sebagai faktor penyeleksi atas kepentingan manajemen dengan pemegang saham (Desai & Dharmapala, 2006; Minnick & Noga, 2010; Wilson & Rego, 2011). Tujuan tersebut didasari atas adanya perbedaan tujuan dan pandangan terhadap risiko antara ikatan keagenan *principle* dan *agent*, yang nantinya akan menimbulkan masalah agensi (*agency problem*) (Eisenhardt, 1989). Kepentingan *principle* yaitu mengharapkan tingkat pengembalian yang tinggi dari sumber daya yang telah diinvestasikan. Sedangkan manajemen

menginginkan tingkat kompensasi yang maksimal. Maka ketika kinerja manajemen dibayar dengan tinggi akan mengarah pada perencanaan pajak yang agresif yang berdampak pada peningkatan nilai perusahaan dalam jangka panjang dan bermanfaat pada *stockholder* (Hanlon *et al.* 2005; Graham & Tucker, 2006; Desai & Dharmapala, 2006). Untuk itu, manajemen ditugaskan untuk meminimalkan pajak daripada menjalaninya (Jihene & Moez, 2018). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penghindaran pajak bisa datang dari keinginan pemegang saham itu sendiri. Yang mana adanya keinginan pemegang saham bahwa perusahaan harus dikelola dengan efisien demi kinerja yang positif (Irawan & Farahmita, 2012). Sehingga ketika manajer berhasil meningkatkan nilai perusahaan dengan melakukan efisiensi pajak yang berefek pada tingginya tingkat pengembalian kepada pemegang saham maka terciptalah efek keselarasan kepentingan.

Menurut Wilson & Rego (2012) posisi pajak yang lebih agresif tunduk pada ketidakpastian yang lebih besar. Dimana seperti yang telah dipaparkan sebelumnya pada satu sisi penghindaran pajak bisa menjadi alternatif pilihan strategi untuk meningkatkan nilai perusahaan. Namun Zulma (2021) menyatakan bahwa adanya faktor motivasi yang berlebih dimiliki oleh manajer yang konsisten dengan sikap oportunistanya untuk memaksimalkan kompensasi tambahan seperti bonus yang dapat memicu rusaknya reputasi perusahaan. Biasanya bonus ditetapkan berdasarkan prestasi direksi dalam setahun seperti tercapainya target laba perusahaan (Pujiati & Arfan, 2013). Dengan kondisi tersebut *Bonus plan hypothesis* menyatakan bahwa dengan adanya kebijakan kompensasi bonus yang didasarkan atas laba, maka akan memicu sikap oportunistis manajer dalam mengelola perusahaan. Manajer akan cenderung memilih kebijakan akuntansi tertentu untuk meningkatkan nilai perusahaan demi memaksimalkan bonus yang diterimanya (Tanomi, 2012). Semakin baik kinerja

perusahaan, maka CEO dianggap berhasil dalam mengelola perusahaan, sehingga pemilik perusahaan akan memberikan penghargaan berupa bonus tambahan atas prestasi tersebut. Akan tetapi ketika penghindaran pajak yang semula hanya bertujuan untuk menghemat pajak dalam batas tertentu malah dapat berujung pada terancamnya reputasi perusahaan ketika otoritas pajak menemukan adanya posisi pajak yang agresif (Jihene & Moez, 2018).

Rusaknya reputasi perusahaan dapat mempengaruhi keputusan para pemangku kepentingan seperti masyarakat sebagai calon investor dan pemerintah. Dikarenakan sebagian besar investor menetapkan keputusan investasi berdasarkan reputasi perusahaan yang salah satu indikatornya adalah kinerja ekonomi yang digambarkan dalam laporan keuangan perusahaan (Frima, 2021). Selain itu juga informasi pada laporan keuangan perusahaan juga menjadi dasar penilaian bagi pemerintah untuk melihat kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak. Maka untuk menjembatani kepentingan masyarakat sebagai calon investor dan pemerintah serta untuk mengurangi terjadinya tindakan penghindaran pajak, dibutuhkan suatu sistem tata kelola yang tepat untuk melakukan pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan.

Audit yang dikerjakan oleh pihak eksternal dapat meyakinkan pengguna laporan keuangan khususnya pihak eksternal yakni pemegang saham ataupun calon investor, atas laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan agar jauh dari bias dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Selain itu juga audit yang berkualitas dipandang sebagai salah satu komponen *corporate governance* yang paling efektif yang dapat menekan sikap oportunistik dan curang dari seorang manajer sehingga hak-hak pengguna laporan keuangan dapat terlindungi (Jihene & Moez, 2018). Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa jika audit yang dilakukan berkualitas tinggi maka manajer

dipandang kurang aktif dalam tindakan penghindaran pajak sebab akan menimbulkan konsekuensi yang merugikan reputasi perusahaan, jika adanya agresivitas pajak yang terdeteksi oleh otoritas pajak (Desai & Dharmapala, 2006; Richardson, Taylor, & Lanis, 2013; dan Jihene & Moez, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompensasi CEO terhadap penghindaran pajak dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi. Beberapa penelitian terkait masih menggambarkan hasil yang belum konsisten, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan pengujian kembali. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada literatur dan dapat menjadi dasar pengembangan serta penyempurnaan dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian terkait telah diteliti oleh Desai & Dharmapala (2006) yang mana memeriksa bagaimana pengaruh kompensasi dan *Corporate Governance* terhadap kebijakan penghindaran pajak perusahaan. Hasilnya mereka menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak. Dimana ketika tingkat insentif yang tinggi, terjadinya keselarasan kepentingan dengan pemegang saham sehingga manajer mengurangi oportunitasnya dalam perlindungan pajak, yang mengakibatkan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Sejalan dengan itu Armstrong (2012) juga menemukan adanya hubungan negatif yang kuat antara insentif direktur pajak ketika dikaitkan dengan *GAAP ETR* sebagai proksi dari perencanaan pajak yang agresif.

Minnick & Noga (2010) mereka memeriksa bagaimana peran insentif dalam memotivasi CEO dalam memilih strategi penghindaran pajak untuk proses peningkatan nilai perusahaan. Kemudian penggunaan kompensasi berbasis saham dan pengelolaan pajak yang efektif sama-sama berorientasi untuk tujuan jangka panjang. Sehingga mereka berasumsi bahwa perusahaan dengan kompensasi insentif tinggi

akan menginvestasikan lebih banyak sumber daya dalam pengelolaan pajak, yang menghasilkan tarif pajak efektif dan tunai yang lebih rendah dalam jangka panjang. Hasilnya mereka menemukan bahwa sensitivitas pembayaran-kinerja memberikan cakrawala insentif yang lebih lama bagi direktur dan eksekutif dengan menciptakan sistem kompensasi yang memotivasi eksekutif dan direktur untuk mengurangi pajak jangka panjang. Dengan kata lain investasi ke dalam pengelolaan pajak dapat bermanfaat bagi pemegang saham. Kemudian manajemen pajak yang lebih baik berhubungan positif dengan pengembalian yang lebih tinggi kepada pemegang saham.

Jihene & Moez (2018) dalam penelitiannya mengasumsikan bahwa sistem kompensasi dapat memungkinkan manajer untuk mengadopsi perilaku yang sejalan dengan harapan pemegang saham. Dengan kata lain sistem kompensasi merupakan salah satu alat *monitoring cost* untuk mengurangi masalah keagenan sehingga memungkinkan terjadinya penyelarasan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham (Desai & Dharmapala, 2006). Namun disisi lain CEO malah termotivasi untuk melakukan tindakan berisiko yang dapat memberikan mereka keuntungan atas tindakan tersebut. Sehingga manajer dinilai konsisten memiliki sikap yang oportunis dimana manajer membuat pilihan yang memaksimalkan nilai kompensasi mereka (Jihene & Moez, 2018). Maka diperkirakan manajer termotivasi untuk terlibat dalam aktivitas berisiko seperti penghindaran pajak yang meningkatkan nilai perusahaan yang pada akhirnya memberi mereka kompensasi tambahan. Dalam penelitian tersebut mereka menggunakan dua proksi yaitu *Effective Tax Rate* (ETR) dan *Book Tax Differences* (BTD). Hasilnya mereka menemukan bahwa hubungan antara kompensasi CEO dan BTD adalah positif, hal tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kompensasi, maka praktik penghindaran pajak juga semakin meningkat. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa manajer bersedia untuk terlibat

dalam aktivitas berisiko yang memberi mereka kompensasi tambahan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wilson & Rego (2012), Ohnuma (2014), dan Armstrong et al. (2015).

Sari *et al.*, (2022) memeriksa bagaimana peran rencana bonus pada praktik penghindaran pajak. Dimana bonus diterapkan perusahaan guna memotivasi kinerja karyawan, sehingga ketika karyawan dapat memenuhi target perusahaan maka mereka akan diberi bonus sebagai penghargaan. Dikarenakan efisiensi pajak merupakan salah satu tujuan perusahaan untuk memiliki kinerja yang positif maka manajer dapat terlibat dalam minimalisasi pajak demi memaksimalkan bonus. Sejalan dengan itu Anwar & Gunawan (2020) juga memeriksa bagaimana skema bonus yang didasarkan atas keberhasilan manajer dalam mencapai target laba dapat memicu sikap oportunistik manajer untuk memilih metode akuntansi tertentu untuk melakukan perataan laba demi mendapatkan bonus tambahan atas prestasi tersebut (Pujiati & Arfan, 2013). Hasilnya rencana bonus mempengaruhi perataan laba, semakin tinggi rencana bonus di perusahaan maka kecenderungan praktik perataan laba juga semakin tinggi.

Sementara itu pada penelitian di Indonesia, Hanafi & Harto (2014) menemukan adanya pengaruh negatif antara kompensasi eksekutif dengan CETR sebagai proksi penghindaran pajak. Dalam hal ini semakin kecil rasio ETR maka semakin besar kemungkinan terjadinya penghindaran pajak. Hasil tersebut sesuai dengan temuan Nugraha & Mulyani (2019) dimana mereka menemukan bahwa dengan adanya kompensasi yang besar kepada eksekutif akan menyebabkan penghindaran pajak perusahaan meningkat.

Zulma (2016) menemukan adanya hubungan negatif antara kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak perusahaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amri (2018) dan Budiadnyani (2020). Hasil tersebut

mengindikasikan bahwa tingginya pemberian kompensasi maka terjadi penurunan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Dimana ketika posisi pajak yang agresif dikhawatirkan timbulnya risiko hukum yang akan berdampak pada buruknya keberlangsungan perusahaan. Sehingga pemberian kompensasi kepada manajemen dapat menjadi salah satu bagian dari komponen *corporate governance* yang berguna untuk mengurangi sikap oportunistik manajer dalam melakukan penghindaran pajak. Namun penelitian terbaru oleh Wulandari *et al.* (2020) dan Hudha & Utomo (2021) yang menemukan bahwa tidak adanya pengaruh kompensasi kepada eksekutif terhadap penghindaran pajak. Artinya pemberian kompensasi yang tinggi tidak terbukti mengurangi tindakan penghindaran pajak perusahaan.

Kemudian juga dalam penelitian ini peneliti ingin mencoba memeriksa bagaimana efek moderasi kualitas audit pada hubungan kompensasi CEO terhadap penghindaran pajak. Dimana Armstrong *et al.* (2015) dalam Jihene & Moez (2018) berpendapat bahwa manajer bisa saja melakukan kecurangan dan terlibat dalam praktik penghindaran pajak dikarenakan tata kelola yang lemah. Hal senada juga disampaikan oleh Desai & Dharmapala (2006), Ohnuma (2014) dan Gaaya *et al.* (2017) mereka menemukan bahwa adanya hasil yang bervariasi pada hubungan kompensasi CEO dengan penghindaran pajak yaitu bergantung pada baik atau lemahnya kekuatan tata kelola perusahaan. Sehingga dengan lemahnya tata kelola perusahaan mengakibatkan penghindaran pajak dapat memfasilitasi ekstraksi sewa manajerial yakni pembenaran atas perilaku oportunistik dari seorang manajer dalam tindakannya memanipulasi laba atau alokasi sumber daya yang tidak tepat sehingga memperkuat perilaku oportunistik CEO (Lestari, 2014). Bertrand & Mullainathan (2001) dan Garvey & Milbourn (2006) dalam Minnick & Noga (2010) menjelaskan bahwa perusahaan dengan tata kelola yang lemah, rentan memiliki CEO



yang tidak terkendali yang akan mencoba memaksimalkan keuntungan pribadinya. Selain itu studi lain juga telah membuktikan bahwa perusahaan dengan tata kelola yang lemah memiliki CEO yang cenderung untuk memaksimalkan kekayaan jangka pendek mereka yaitu Yermack (1997) dan Bebchuk *et al.* (2006). Maka untuk mengurangi dampak buruk dari penghindaran pajak sekaligus melindungi investor dan pemerintah dari tindakan yang merugikan oleh perusahaan dibutuhkanlah suatu tata kelola yang efektif seperti auditor eksternal. Menurut Jihene dan Moez (2018) kualitas audit sebagai salah satu bagian dari *corporate governance* yang dipandang paling efektif dalam melindungi pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan dari sikap oportunistik dan curangnya seorang manajer. Auditor eksternal dapat berperan melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas informasi keuangan perusahaan.

Seperti yang dirangkum dalam bagian sebelumnya, beberapa literatur terdahulu menunjukkan hasil yang bervariasi dan bertentangan tentang apakah pemberian kompensasi berupa bonus harus menurunkan atau meningkatkan penghindaran pajak perusahaan. Penelitian ini secara konsisten mengasumsikan bahwa perusahaan yang memiliki kebijakan kompensasi bonus seperti bonus berupa kas ataupun opsi saham dapat memotivasi manajer untuk selalu memenuhi target perusahaan demi memaksimalkan kompensasi tambahan yang berpotensi memicu terjadinya penghindaran pajak untuk meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian juga jika perusahaan memiliki audit yang berkualitas seperti diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan *BIG4* maka peneliti berasumsi bahwa kualitas audit sebagai variabel moderasi dapat memperlemah pengaruh kompensasi CEO terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Perbedaan dengan penelitian lain adalah, penelitian ini mencoba menganalisis kembali peran kebijakan pemberian kompensasi kepada CEO terhadap penghindaran pajak dalam konteks di Indonesia. Hal ini dikarenakan masih banyak hasil yang tidak konsisten yang dilakukan oleh penelitian-penelitian yang ada. Selain itu juga sepengetahuan peneliti relatif sedikit penelitian di Indonesia yang menggunakan kualitas audit sebagai pemoderasi antara hubungan kompensasi CEO dengan penghindaran pajak. Kemudian juga peneliti mencoba menggunakan pengukuran yang sedikit berbeda dengan penelitian terdahulu. Dimana penelitian yang telah ada relatif banyak menggunakan pengukuran logaritma natural yang mencakup segala bentuk imbal jasa berupa kas seperti gaji tetap, tunjangan, bonus, dan opsi saham untuk mengukur kompensasi CEO. Namun pada penelitian ini pengukuran kompensasi akan berfokus pada kompensasi variabel seperti bonus, tantiem dan insentif berupa opsi kepemilikan saham saja yang diterima CEO tanpa melibatkan bentuk kompensasi lainnya. Hal ini dikarenakan dasar penetapan besarnya kompensasi variabel seperti bonus atau tantiem dan insentif kepemilikan saham bergantung pada capaian target atau kinerja perusahaan dalam periode tersebut (Pujiati & Arfan, 2013). Sehingga manajer akan cenderung memilih kebijakan akuntansi tertentu untuk meningkatkan nilai perusahaan demi memaksimalkan bonus yang diterimanya (Tanomi, 2012).

Berdasarkan uraian fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali bagaimana pengaruh kompensasi CEO terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh kualitas audit di Indonesia.

## **2. Rumusan Masalah**

- 1) Apakah berpengaruh Kompensasi CEO terhadap penghindaran pajak

- 2) Apakah Kualitas Audit dapat berperan dalam memoderasi hubungan antara Kompensasi CEO dengan penghindaran pajak

### **3. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk menguji pengaruh Kompensasi CEO terhadap penghindaran pajak
- 2) Untuk menguji bagaimana peran dari Kualitas Audit dalam memoderasi hubungan antara Kompensasi CEO dengan penghindaran pajak

### **4. Manfaat Penelitian**

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan pengetahuan kepada peneliti mengenai pengaruh kompensasi CEO terhadap penghindaran pajak dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi

- 2) Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan bisa menambah bahan referensi dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

- 3) Bagi perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran pada perusahaan untuk melihat bagaimana dampak dari pemberian kompensasi kepada manajemen khususnya CEO terhadap kinerja perusahaan salah satunya dari segi perpajakan perusahaan. Sehingga perusahaan dapat lebih memperhatikan hal hal yang dapat memengaruhi aktivitas penghindaran pajak perusahaan. Hal ini dapat dijadikan introspeksi bagi perusahaan terkait dalam aktifitas perusahaan guna untuk kebaikan bersama dan menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan.

- 4) Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pemerintah khususnya dirjen pajak agar lebih waspada lagi dalam melakukan pemeriksaan terkait beban pajak yang seharusnya dibayarkan perusahaan